



**PUTUSAN**

**Nomor: 23/G/2017/PTUN.Kdi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam sengketa antara;-----

**ALADIN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kendari, Beralamat di Jalan budi Utomo Nomor 1 Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada: -----

1. **BOSMAN, S.Si, S.H.,M.H;** -----
2. **BUSTAMAN, S.H;**-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Bosman Law Firm, Advokat & Konsultan Hukum, Beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/ Nomor 8 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/L-08/SKK-P.TUN/BLF/III/2017 tanggal 28 Agustus 2017; -  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**L A W A N:**

**KETUA DPRD KOTA KENDARI**, Berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 7 Kota Kendari Provinsi Kendari;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada: -----

1. **LA ODE KABIAS, S.H;**-----
2. **RISKANAWATI, S.H;**-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Kota Kendari, Beralamat di Jalan Madusila

*Hal. 1 dari 69 halaman Penetapan No.14/G/2014/PTUN.ABN*



Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/PEN-DIS/2017/PTUN.Kdi tertanggal 04 September 2017 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi tertanggal 04 September 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.Kdi tertanggal 04 September 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/PEN-PP/2017/PTUN.Kdi tertanggal 04 September 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/PEN-HS/2017/PTUN.Kdi tertanggal 18 September 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.Kdi;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 04 September 2017 dengan register perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada tanggal 18 September 2017 yang berisi sebagai berikut;-----



I. **OBJEK GUGATAN:** -----

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah **Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE** (selanjutnya dalam gugatan ini disebut objek gugatan) ; -----

II. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:** -----

- 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;* -----
- 2.2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017, yang kemudian diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2017; -----
- 2.3. Bahwa Penggugat dan/atau kuasanya mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 September 2017, maka gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.1 gugatan ini ; -----

III. **LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN KEWENANGAN PENGADILAN:**

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----  
*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;* -----
- 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----



*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----*

- 3.4. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengubah makna keputusan tata usaha negara tersebut pada angka 3.3, yang menyatakan bahwa :

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : ----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----*



d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

3.5. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.4 gugatan ini merupakan norma yang bersifat alternatif/opsional, yakni apabila salah satu syarat terpenuhi maka objek tersebut dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

3.6. Bahwa objek gugatan berupa **Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE** adalah merupakan penetapan tertulis yang dapat dimaknai sebagai tindakan faktual Tergugat yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kota Kendari, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 3.4 gugatan ini, maka objek gugatan dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

3.7. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

3.8. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.7 gugatan ini, ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :-----



*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;-----*

3.9. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :-----

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;-----*

3.10. Bahwa ketentuan Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :-----

*DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota ;-----*

3.11. Bahwa Tergugat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, yang merupakan salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Kendari, sehingga bila dikaitkan antara ketentuan pada angka 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11 gugatan ini, Tergugat memenuhi syarat dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota ;-----

3.12. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*



*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----*

3.13. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang saat ini sedang menduduki jabatan selaku Anggota DPRD Kota Kendari periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional, yang kemudian diusulkan untuk diberhentikan antarwaktu oleh Tergugat sebagaimana objek gugatan dalam perkara *a quo*, yang kepentingannya berpotensi dirugikan oleh objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, maka kondisi ini telah menimbulkan hak gugat (*persona standi in judicio*) bagi Penggugat terhadap objek gugatan atau dengan kata lain Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 3.12 gugatan ini ;-----

3.14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang telah mengeluarkan objek gugatan yang dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi merugikan diri pribadi Penggugat selaku perseorangan Warga Negara Indonesia, yang saat ini sedang menduduki jabatan selaku Anggota DPRD Kota Kendari, maka dengan demikian perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yang berarti Pengadilan Tata Usaha Negara (*ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari*) berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pada angka 3.1 gugatan ini ;-----

**IV. POKOK GUGATAN:-----**

4.1. Bahwa Penggugat saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2014-2019 hasil Pemilu 2014, setelah menjabat pada periode sebelumnya (2009-2014) pada jabatan dan dari partai politik yang sama ;-----



- 4.2. Bahwa selain itu, pada kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Kendari periode 2015-2020, Penggugat diangkat sebagai Pengurus Harian DPD PAN Kota Kendari dalam jabatan sebagai Wakil Ketua ; -----
- 4.3. Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dalam 2 (dua) periode keanggotaan dan ditempatkannya Penggugat sebagai Pengurus Harian DPD PAN Kota Kendari dalam jabatan Wakil Ketua telah membuktikan bahwa Penggugat mendapat mandat yang konkret dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Penggugat dan diberi kepercayaan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bersama-sama kader lain mengelola kepengurusan PAN di Kota Kendari. Menurut Penggugat, 2 (dua) hal ini sepatutnya menjadi parameter yang logis bagi siapapun *incasu* Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengukur tingkat pengabdian dan loyalitas Penggugat terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) ; -----
- 4.4. Bahwa selama menjadi anggota/kader/Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) maupun sebagai Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kota Kendari, Penggugat selalu mematuhi apa yang menjadi amanah Partai dan Fraksi sehingga selama ini Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD dan tidak pernah mendapat sanksi dalam bentuk apapun dari Badan Kehormatan DPRD Kota Kendari maupun sanksi dari internal Partai ;-----
- 4.5. Bahwa meskipun Penggugat telah amanah selama menjadi anggota/kader/Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) maupun sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), namun tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, pimpinan DPD PAN Kota Kendari telah mengajukan permintaan persetujuan kepada DPP PAN untuk



mengajukan usul pemberhentian antarwaktu terhadap diri  
Penggugat ;-----

4.6. Bahwa atas usul DPD PAN Kota Kendari tersebut, DPP PAN  
kemudian menerbitkan Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/061/VI/2017  
tanggal 31 Juli 2017, Perihal Persetujuan Penarikan dan  
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai  
Amanat Nasional a.n ALADIN, SE;-----

4.7. Bahwa selanjutnya, atas dasar surat DPP PAN sebagaimana  
tersebut pada angka 4.5 gugatan ini, DPD PAN Kota Kendari telah  
mengajukan usul pemberhentian Penggugat kepada Tergugat  
melalui Surat Nomor PAN/22.01/A/K-S/15/VIII/2017, tanggal 18  
Agustus 2017, Perihal Proses Pergantian Antar Waktu Anggota  
Fraksi PAN DPRD Kota Kendari dan pada tanggal yang sama  
Tergugat langsung menindaklanjutinya dengan menerbitkan objek  
gugatan ;-----

4.8. Bahwa Penggugat memahami betul bahwa partai politik (*ic.* Partai  
Amanat Nasional) berwenang mengusulkan pemberhentian  
antarwaktu terhadap anggotanya yang menjadi Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota (*ic.* Penggugat), tapi tentunya harus dilakukan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak  
boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana tersebut  
dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor  
17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta  
Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :-----  
*Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : e. diusulkan  
oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan ;-----*

Halaman 9 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



4.9. Bahwa untuk menguji apakah tindakan pimpinan DPD PAN Kota Kendari (dimana Tergugat juga ada di dalamnya selaku Sekretaris DPD PAN Kota Kendari) dan tindakan DPP PAN sebagaimana surat-surat yang diterbitkannya tersebut di atas, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, Penggugat telah menempuh upaya hukum internal partai politik dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional dan gugatan Penggugat tersebut telah disampaikan dan telah diterima oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tanggal 18 Agustus 2017 dan saat ini sementara menunggu jadwal persidangan;-----

4.10. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dilakukan secara tidak cermat, dan tanpa prosedur administrasi pemerintahan yang memadai serta sarat dengan konflik kepentingan, sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana akan diterangkan lebih rinci pada paragraf-paragraf selanjutnya dalam gugatan ini ;-----

4.11. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dilakukan dengan mengabaikan aturan tentang larangan konflik kepentingan pada diri Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan: -----

4.11.1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :-----  
*Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan*

Halaman 10 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



*diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya ;-----*

4.11.2. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :-----

*Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----*

4.11.3. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :-----

*Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi : (c) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat ; (e) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat ;-----*

4.11.4. Bahwa Tergugat adalah pejabat pemerintahan yang merangkap jabatan di partai politik, yaitu selain menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Kendari, Tergugat juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Kendari, yang merupakan salah satu unsur pimpinan DPD PAN Kota Kendari dari dua unsur pimpinan yang ada selain Ketua DPD ;-----

4.11.5. Bahwa dari objek gugatan, secara terang benderang, tegas dan jelas bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk menindaklanjuti usulan dari DPD PAN Kota



Kendari berdasarkan Surat Nomor PAN/22.01/A/K-S/15/III/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari yang juga ditandatangani oleh Tergugat sendiri selaku Sekretaris DPD PAN Kota Kendari, atau dengan kata lain Tergugat selaku Sekretaris DPD PAN Kota Kendari menandatangani surat usulan yang ditujukan kepada Tergugat sendiri selaku salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Kendari (*ic.* Ketua DPRD Kota Kendari) yang kemudian ditindaklanjuti sendiri oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan *a quo*. Parahnya lagi, tanggal pembuatan objek gugatan sama dengan tanggal pembuatan usulan DPD PAN Kota Kendari, yaitu tanggal 18 Agustus 2017 ;-----

4.11.6. Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada angka 4.11.4 dan 4.11.5 gugatan ini, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan bukan saja dilatarbelakangi oleh adanya hubungan dengan wakil pihak terlibat atau adanya hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, tetapi Tergugat adalah pihak yang terlibat itu sendiri ;-----

4.11.7. Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah pejabat pemerintahan yang memiliki konflik kepentingan dalam menerbitkan objek gugatan dan hal tersebut secara tegas merupakan larangan bagi pejabat pemerintahan (*ic.* Tergugat) sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 4.11.2 gugatan ini, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ;-----

Halaman 12 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



4.12. Bahwa selanjutnya, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat perihal penerbitan objek gugatan *a quo*, dan hal ini telah melanggar kewajiban Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :-----

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----*

4.13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah mengabaikan larangan menyalahgunakan wewenang, karena ternyata Tergugat dalam penerbitan objek gugatan telah mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan penjelasan sebagai berikut :-----

4.13.1. Bahwa jabatan Ketua DPRD yang dijabat oleh Tergugat merupakan salah satu unsur pimpinan selain 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 375 ayat (1) huruf a dan Pasal 376 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang masing-masing menyatakan :-----

Pasal 375 ayat (1) huruf a :-----

*Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas : a.*

*Pimpinan;-----*

Pasal 376 ayat (1) huruf b :-----



*Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas : b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang ; -----*

4.13.2. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4.13.1 gugatan ini, mempunyai bunyi yang sama dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf a dan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;-----

4.13.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 4.13.1 dan 4.13.2 gugatan ini, ternyata tidaklah dapat dipersamakan antara Ketua DPRD dan Pimpinan DPRD, karena Ketua DPRD hanyalah salah satu unsur Pimpinan DPRD, sehingga wewenang Pimpinan DPRD pastilah berbeda dengan wewenang Ketua DPRD dan sama berbedanya dengan wewenang Wakil Ketua DPRD ;-----

4.13.4. Bahwa pemberhentian antarwaktu terkait dengan perkara *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang masing-masing menyatakan :-----

Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e :-----

*Ayat (1): Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena : c. diberhentikan ;-----*

*Ayat (2) : Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

*Halaman 14 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) : -----

Ayat (1) : *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;* -----

Ayat (2) : *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;* -----

4.13.5. Bahwa pengaturan sebagaimana tersebut pada angka 4.13.4 gugatan ini, mempunyai bunyi yang sama dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; ----

4.13.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 4.13.4 dan 4.13.5 gugatan ini, maka usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota merupakan wewenang Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, bukan wewenang Ketua DPRD Kabupaten/Kota secara individual, sehingga dengan demikian penerbitan objek gugatan *a quo* yang ditandatangani oleh Tergugat dalam jabatan selaku Ketua DPRD Kota Kendari secara individual bukanlah wewenang Tergugat, tetapi merupakan wewenang Pimpinan DPRD Kota Kendari yang harus dijalankan secara kolektif oleh

*Halaman 15 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



Tergugat bersama 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota  
Kendari lainnya ;-----

4.13.7. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang  
menyalahgunakan Wewenang ;-----*

Ayat (2) : *Larangan penyalahgunaan Wewenang  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.  
larangan melampaui Wewenang ; b. larangan  
mencampuradukkan Wewenang ; dan/atau c. larangan  
bertindak sewenang-wenang ;-----*

4.13.8. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, menyatakan :-----

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan  
bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan  
dan/atau Tindakan yang dilakukan :a. tanpa dasar  
Kewenangan; dan/atau b..... dst ;-----*

Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa dasar kewenangan  
dalam menerbitkan objek gugatan sebagaimana  
penjelasan pada angka 4.13.6 gugatan ini dikaitkan  
dengan ketentuan 4.13.7 dan 4.13.8 gugatan ini, Tergugat  
ternyata telah bertindak sewenang-wenang dan dapat  
dikualifikasi sebagai tindakan pejabat pemerintahan yang  
menyalahgunakan wewenang, dan hal tersebut secara  
tegas merupakan larangan bagi pejabat pemerintahan (*ic.*  
Tergugat) sebagaimana ketentuan tersebut pada angka

Halaman 16 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



4.13.7 gugatan ini, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ;-----

4.14. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan penjelasan sebagai berikut : -----

4.14.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. kepastian hukum ; b. kemanfaatan ; c. ketidakberpihakan ; d. kecermatan ; e. tidak menyalahgunakan kewenangan ; f. keterbukaan ; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik ;*

4.14.2. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa :-*Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----*

4.14.3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4.11, 4.12, dan 4.13 tersebut di atas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keajegan dan keadilan yang berpotensi merugikan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana tersebut pada angka 4.14.2 gugatan ini ;----



4.14.4. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:-----

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*-----

4.14.5. Bahwa terkait asas kecermatan ini, Tergugat tidak cermat, karena menerbitkan objek gugatan secara tergesa-gesa, hal ini dapat dilihat dari tanggal pembuatan objek gugatan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembuatan surat usulan pimpinan DPD PAN Kota Kendari (dimana Tergugat sendiri yang menandatangani selaku Sekretaris DPD PAN Kota Kendari), sementara di saat yang bersamaan Penggugat masih mengajukan upaya hukum internal melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional, dan tindakan Tergugat ini menunjukkan bahwa dalam penerbitan objek gugatan telah melanggar asas kecermatan sebagaimana tersebut pada angka 4.14.4 gugatan ini ;-----

4.14.6. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa:-----

*Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan*

Halaman 18 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



*kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;-----*

4.14.7. Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Kota Kendari secara individual ternyata tidak berwenang menerbitkan objek gugatan *a quo*, namun objek gugatan mestinya diterbitkan secara kolektif oleh pimpinan DPRD, yaitu Tergugat bersama 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota Kendari lainnya, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang sebagaimana telah diterangkan pada angka 4.13 gugatan ini, oleh karenanya menurut penjelasan ketentuan sebagaimana angka 4.14.6, tindakan Tergugat ini telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----

4.15. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka telah nyata tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga oleh karenanya objek gugatan dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut ;-----

**V. PERMOHONAN PENUNDAAN: -----**

5.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :---  
*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*

*Halaman 19 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



*sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

- 5.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :---  
*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----*

- 5.3. Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat (*in casu* objek gugatan ini) tetap dilaksanakan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

5.3.1 Bahwa Penggugat saat ini sementara mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Amanat Nasional terkait kebijakan internal partai politik yang mengajukan usul pergantian antarwaktu terhadap diri Penggugat yang sama sekali belum pernah mendapatkan sanksi apapun, baik sebagai Anggota DPRD Kota Kendari maupun sebagai Pengurus dan/atau Anggota Partai Amanat Nasional ; -----

5.3.2 Bahwa bila objek gugatan tetap dilanjutkan, maka Penggugat semakin dirugikan, karena akan diberhentikan antarwaktu tanpa adanya sebab kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat dan hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi mendapatkan hak-hak sebagai Anggota DPRD Kota Kendari, sementara di sisi lain gugatan Penggugat di Mahkamah Partai Amanat Nasional masih berproses untuk



menguji apakah pengusulan pemberhentian antarwaktu oleh pimpinan partai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ;-----

5.4. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya KTUN (*in casu* objek gugatan ini) dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, sehingga tidak ada alasan yang mengharuskan agar objek gugatan *a quo* tetap dilaksanakan ;-----

5.5. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 5.3 dan 5.4 dikaitkan dengan ketentuan pada angka 5.2 gugatan ini, maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan yang didalilkan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

I. **DALAM PENUNDAAN :**-----

Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, yaitu menanggukkan berlakunya **Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota**



Kendari A.n. ALADIN, SE selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ----

II. **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau tindakan tata usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa **Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE;**-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan dan/atau tindakan tata usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa **Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE;**-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam bentuk jawaban tertanggal 02 Oktober 2017 yang berisi sebagai berikut;-----

I. **DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;-----
2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU "ERROR IN OBJEKTUM":**  
Bahwa secara hukum Penggugat telah menjadikan Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu;-----  
Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 perihal usul Pemberhentian Antar waktu



Anggota DPRD Kota Kendari A. n. Aladin, SE , tidaklah memenuhi Syarat untuk dijadikan sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu;-

**Pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:----

***“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-undang ini: -----***

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata;-----*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c) ***Keputusan Tata Usaha Negara YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN;-----***
- d) *Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;-----*
- e) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----*
- f) *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata republik Indonesia; -----*
- g) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;*-----

**Penjelasan pasal 2 huruf c UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan: -----

***“yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain,***

*Halaman 23 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain ini itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.

**Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat di gugat di pengadilan Negeri;**-----

**Pasal 1 Angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan:-----

*“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;*-----

**R. Wiyono SH, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi ketiga, Hal 29, (Kami kutip) menyebutkan:**-----

*“c. bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;*-----

**Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, umpamannya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan kepegawaian Negara;**-----

Halaman 24 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



*Menurut Kadar Slamet, yang dimaksud dengan defenitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha Negara tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi mutlak harus dilaksanakan, dengan kata lain sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternative yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan) kecuali dengan gugatan;-----*

**Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan:-----**

*“ 2.Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C apabila: -----*

*e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;-----*

**Pasal 406 Undang-undang No. 17 tahun 2004 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan:-----**

- 1. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf C, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan ke gubernur;-----*
- 2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimannya usul pemberhentian serbagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----*
- 3. Paling lama (7) hari sejak diterimannya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur; -----*

Halaman 25 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



4. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimannya usul Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota dari bupati/Walikota;-----

Bahwa adalah suatu yang keliru jika Penggugat memaknai pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai opsional, yang mana jika terpenuhi salah satu maka hal tersebut dapat dipandang bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal Usul pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. Aladin, SE sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

**Pasal 87 Huruf UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ dengan berlakunya Undang-undang ini maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan undang-undang No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----**

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;-----
- b) Keputusan Badan/dan atau di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggaran Negara lainnya;-----
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan AUPB;-----
- d) bersifat final dalam arti luas;-----
- e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau;--
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Oleh karena obyek gugatan dalam perkara aquo belumlah bersifat final sehingga tidaklah dapat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena Obyek Gugatan dalam Perkara aquo hanyalah naskah

Halaman 26 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



surat dinas biasa yang masih memerlukan Persetujuan Peresmian dari Gubernur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan;-----

Bahwa surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171. 3/337/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN SE, tidaklah dapat dipandang sebagai suatu bentuk Keputusan Tata usaha Negara;-----

**Bahwa obyek sengketa perkara in casu adalah “Surat Dinas biasa”**, yang mana surat tersebut adalah usulan yang belum bersifat Final dan masih harus diteruskan ke Gubernur Prop. Sultra untuk mendapatkan Peresmian Pemberhentian dari Gubernur Prop. Sultra sebagaimana di maksud dalam Pasal 406 ayat (4) UU No. 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; -----

Oleh karenanya secara hukum Tergugat beranggapan secara hukum Gugatan Penggugat adalah kabur yang mana Salah Obyek atau *Error In Objectum* karena obyek gugatan masih harus memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh Gubernur Sultra, sehingga sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN NEGERI: -----**

**Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan:-----**

*“Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*;-----



**Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----**

*“yang dimaksud dengan “Keputusan Tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain ini itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.*

**Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerucian dapat DI GUGAT DI PENGADILAN**

**NEGERI:-----**

Bahwa karena obyek gugatan adalah surat dinas biasa yang dijalankan berdasarkan Perintah Undang-Undang untuk diteruskan ke Gubernur Prop. Sultra, untuk peresmian pemberhentiannya sebagaimana penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No 9 tahun 2009 tersebut diatas oleh karenanya obyek sengketa termasuk dalam lingkup keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986;**-----

Selain hal tersebut obyek sengketa adalah Naskah Surat Dinas biasa yang sifatnya belum final dan masih memerlukan persetujuan Peresmian pemberhentian dari Gubernur Sultra sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 406 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh karenanya selain tidak memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo, Pengadilan Tata

Halaman 28 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Usaha Negara Pula tidaklah berhak untuk mengadili/bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak jelas secara hukum bahwa Gugatan Penggugat tersebut bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadili melainkan kewenangan dari Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri;-----

Oleh karenanya sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Perubahannya UU No. 9 Tahun 2004 dan Penjelasan pasal 2 Huruf C UU No. 9 tahun 2004, maka menurut Hukum Gugatan PENGUGAT **seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima**;-----

Oleh karenanya secara hukum sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa karena Gugatan penggugat bukanlah Suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 1 Angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan serta termuat sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Point 4.1 adalah memang benar hingga saat ini Penggugat Masih menjabat sebagai salah satu anggota



DPRD Kota Kendari yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN)  
Kota kendari, dapil IV kec. Kadia dan Wua-wua;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.2-4.5, tidak  
Tergugatanggapi karna hal tersebut adalah hal internal antara Partai  
Amanat Nasional dengan Penggugat;-----
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.6, dan 4.7 akan  
menanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, DPRD Kota Kendari menerima  
surat tembusan yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kota Kendari,  
No. PAN/A/KU-SJ/061/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017 perihal  
persetujuan penarikan dan pengantian Antarwaktu Anggota DPRD  
Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional A.n Aladin SE, yang salah  
satu isinya kami kutip;-----

*"3. Menginstruksikan kepada DPW PAN propinsi Sulawesi Tenggara  
dan DPD PAN kota kendari untuk mengajukan proses penggantian  
antarwaktu Anggota DPRD kota Kendari dari partai Amanat Nasional  
dimaksud pada angka 1(satu) diatas kepada Pimpinan DPRD Kota  
Kendari sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku";-----*

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2018, Sekretariat Dprd Kota  
kendari menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN  
yang diitujukan kepada DPRD Kota Kendari, No. PAN/22.01/A/K-  
S/15/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017;-----

Yang kemudian surat tersebut di disposisi ke Sekteraris Dewan pada  
tanggal yang sama untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku, yang kemudian oleh Sekwan pada tanggal yang sama  
yaitu 18 Agustus 2017 didisposisi ke Kabag Hukum dan Persidangan  
untuk di tindaklanjuti dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku;----



Kemudian Kabag Hukum dan Persidangan Sdr .Laode Kabias, SH memproses surat tersebut dihari yang sama yaitu tanggal 18 September 2017 dengan membuat Surat No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 September 2017, Perihal usul Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE kepada Walikota Kendari untuk diteruskan ke Gubernur Sultra untuk mendapat Peresmian pemberhentian, yang kemudian pada hari itu juga di tandatangi oleh Penggugat selaku Ketua DPRD Kota Kendari;-----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.8 dan 4.9 adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar, karena secara fakta hukum PENGGUGAT proses tersebut adalah Perintah Undang-undang;-----

**Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;-----**

**Pasal 405 ayat (2) huruf e** menyebutkan:-----

*"2. Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C apabila;-----*

***e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan"*;-----**

**Pasal 406 ayat (1) dan (2)** menyebutkan:-----

*1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan ke gubernur;-----*

***2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimannya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian***



*anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;*

3) *Paling lama (7) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur; -----*

4) **Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya usul Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota dari bupati/Walikota; -----**

**Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: -----**

**Pasal 193 ayat (2) huruf e Menyebutkan: -----**

*"2. Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila; -----*

*e. diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; -----*

**Pasal 194 ayat (1) dan (2) menyebutkan: -----**

1) *Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; -----*

2) ***Paling lama 7 (tujuh) hari usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil***



*pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;*-----

**Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah: -----**

**Pasal 102 ayat (2) huruf e** menyebutkan: -----

*“2. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila; -----*

*e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”; -----*

**Pasal 103 ayat (1) dan (3)** menyebutkan:-----

*1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada menteri dalam negeri bagi anggota DPRD propinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/kota; -----*

*2) .....dst; -----*

**3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;**

**Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari No. 1/DPRD/X/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari:-----**



**Pasal 116 ayat (2) huruf e** menyebutkan: -----

*"2. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila; -----*

*e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; -----*

**Pasal 117 ayat (1) dan (2)** menyebutkan:-----

1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur;-----

2) **Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui kepala daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----**

Bahwa oleh perintah Undang-undang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas agar dalam jangka waktu 7 hari Tergugat selaku Pimpinan DPRD Mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota Kendari untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.10 adalah hak hukum Penggugat, untuk menempuh upaya hukum terhadap keputusan Partainya; -----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.11 dan 4.12 Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat, karena merupakan sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada;-----

Bahwa secara Hukum tidaklah terdapat konflik kepentingan atas penerbitan Surat No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 September

*Halaman 34 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



2017, Perihal usul Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE, akan tetapi hal tersebut adalah perintah undang-undang sebagaimana:-----

1. **Pasal 406 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;**-----
2. **Pasal 194 ayat (2) Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**-----
3. **Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah;**-----
4. **Pasal 117 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari No. 1/DPRD/X/2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan rakyat Kota Kendari;**-----

dengan tegas menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari Tergugat selaku Pimpinan DPRD menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

Bahwa Tergugat selaku pejabat Negara tidaklah mempunyai kewenangan untuk menolak Permintaan dari Partai PAN karena hal tersebut adalah hak dari partai untuk Mengganti wakilnya pada lembaga DPRD yang mana hak tersebut telah dengan tegas diatur dalam:-----

1. **Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;**-----
2. **Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**-----



3. **Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah; -----**
4. **Pasal 116 ayat (2) Huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari No. 1/DPRD/X/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kota Kendari; -----**

**Bahwa Partai berhak untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD; -----**

Bahwa haruslah dipahami Tergugat sebagai Ketua DPRD yang juga adalah Pimpinan Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bertanggung jawab atas segala kegiatan surat menyurat atas nama DPRD Kota Kendari yang dilakukan di dalam organisasi, tanggungjawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan Pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal jika Tergugat berhalangan maka Korespondensi dilakukan oleh Unsur Pimpinan yang lain yaitu Wakil Ketua Ketua DPR”;-----

Dalam Tata tertib kelola Administrasi tentu saja Tergugatlah yang harus bertandatangan atas Surat No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 September 2017, Perihal usul Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE, sebagai Ketua DPRD Kota Kendari;-----

Oleh karenanya tidaklah benar apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa terdapat konflik kepentingan atas penerbitan Surat No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 September 2017, Perihal usul Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n.

*Halaman 36 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



ALADIN, SE, karena telah benar dari sisi administrasi dan kewenangan;-----

Bahwa usul pemberhentian dan pengantian antar waktu Penggugat adalah keputusan Partai sebagaimana surat:-----

1. No. PAN/A/KU-SJ/061/VI/2017, tertanggal 31 Juli 2017 perihal persetujuan penarikan dan pengantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional A.n Aladin SE; -----

2. No. PAN/22.01/A/K-S/15/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 perihal proses penggantian Antar waktu anggota fraksi PAN DPRD Kota Kendari;-----

adalah tuduhan yang subyektif jika Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan dilatarbelakangi oleh adanya hubungan dengan pihak terlibat/konflik Kepentingan, Karena penerbitan obyek sengketa semata-mata adalah bentuk pelayanan dari sisi administrasi, dan murni menjalankan perintah Undang-undang;-----

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.13 Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat, karena merupakan sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada;-----

Bahwa tidak ada keharusan dan kewajiban Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat obyek sengketa, **karena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi Naskah Dinas Biasa sebagai alat komunikasi kedinasan** yang ditujukan kepada Walikota Kendari, untuk meneruskan usul pemberhentian Tergugat kepada Gubernur Sultra untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian;-----



10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point No. 4.14 Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat, karena merupakan sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada;-----

Bahwa Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Tergugat sebagai Ketua DPRD Kota Kendari, haruslah dipandang sebagai pimpinan DPRD;-----

Bahwa Tergugat memahami betul bahwa Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kota Kendari, bersama 2 orang Wakil Ketua DPRD, sebagai salah satu pimpinan DPRD yaitu sebagai Ketua DPRD secara hukum tentu saja mempunyai kewenangan untuk bertandatangan atas obyek sengketa, Adalah pemahaman yang keliru jika Penggugat mendalilkan bahwa Ketua DPRD bukanlah Pimpinan DPRD, dan hanyalah merupakan unsur pimpinan DPRD, dan memandang bahwa Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil;-----

Tergugat sebagai Ketua DPRD yang juga adalah pimpinan Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bertanggung jawab atas segala kegiatan surat menyurat atas nama DPRD Kota Kendari yang dilakukan di dalam organisasi, tanggungjawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan Pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal jika Tergugat berhalangan maka Korespondensi dilakukan oleh Unsur Pimpinan yang lain yaitu Wakil Ketua;-----

Oleh karenanya tidaklah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat karena obyek sengketa bukanlah suatu keputusan yang memerlukan persetujuan unsur pimpinan yang lain maupun anggota DPRD Kota Kendari untuk mencapai korum, akan tetapi naskah dinas biasa yang sifatnya hanya meneruskan

Halaman 38 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



permintaan dari Partai Politik untuk mengganti wakilnya di DPR Kota Kendari;-----

Sehingga sesuatu yang keliru secara administrasi jika Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan tidaklah dapat ditandatangani oleh Tergugat secara individual, akan tetapi harus secara kolektif bersama 2 (dua) orang Wakil Rakyat;-----

**Pasal 41 ayat (1) Huruf f Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah. Menyebutkan:-----**

*"1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas :-----  
f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/Instansi Lainnya";-----*

**Pasal 44 ayat (1) Huruf b, d dan f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari No. 1/DPRD/X/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kota Kendari menyebutkan: -----**

- "1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas; -----**
- a. ....dst; -----**
- b. menyusun Rencana kerja pimpinan dan melakukan Pembagian kerja antara ketua dan Wakil Ketua;-----**
- c. ....dst; -----**
- d. menjadi juru bicara DPRD;-----**
- e. ....dst; -----**
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya. ....dst;-----**

Oleh karena Tergugat sebagai salah satu Pimpinan DPRD Kota Kendari yaitu Ketua DPRD, maka Tergugat berhak untuk bertandatangan dalam obyek gugatan;-----



Dalam Tata Naskah Dinas pun telah dengan tegas mengatur bahwa yang bertandatangan cukup 1 orang Pimpinan lembaga dan tidaklah bersama-sama pimpinan yang lain, karena obyek gugatan bukanlah suatu keputusan akan tetapi obyek sengketa adalah surat dinas biasa yang sifatnya koordinasi dengan instansi terkait untuk diteruskan di Gubernur Sultra untuk mendapatkan Peresmian Pemberhentian atas usulan partai;-----

**Pasal 18 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi**

**Pemerintahan** menyebutkan:-----

- 1) *Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan;-----*
  - a. *Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang ;-----*
  - b. *Melampaui baras wilayah berlakunya wewenang dan atau; -----*
  - c. *Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- 2) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan;-----*
  - a. *di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan atau;-----*
  - b. *bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; -----*
- 3) *Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan;-*
  - a. *tanpa dasar kewenangan; dan/atau; -----*



b. bertentangan dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa dari uraian Penggugat Tampak jelas bahwa Penggugat sebenarnya memahami betul jika ada usulan dari partai untuk mengganti antar waktu anggota DPRD maka Tergugat dalam jangka waktu paling lama menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian melalui Walikota, dan hanyalah mempersoalkan mengenai Tergugat sebagai Unsur Pimpinan yang harus bertandatangan dengan 2 Orang wakil Ketua DPRD dalam obyek sengketa; -----

Penandatanganan yang dilakukan oleh tergugat dalam obyek gugatan sebagai Ketua DPRD Kota Kendari telah benar dalam hal korespondensi Kedinasan, karena secara defacto Tergugat adalah juga Pimpinan DPRD Kota Kendari yang mana telah ada pembagian tugas yang jelas antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, sehingga menjadi kewenangan Tergugat untuk bertandatangan dalam hal surat menyurat kelembagaan mewakili DPRD Kota Kendari dengan instansi lembaga Pemerintah yang lain; -----

Bahwa tidaklah benar penandatanganan obyek gugatan harus secara kolektif oleh Pimpinan DPRD Kota Kendari, hal tersebut adalah asumsi Penggugat belaka tanpa dasar yang jelas, oleh karenanya tidaklah berdasar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang; -----

11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point No. 4.15 dan .4.16 Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat, karena merupakan sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada; -----

Bahwa atas penerbitan obyek sengketa "**tidaklah ada**" perbuatan Tergugat yang melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 41 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



(AUPB) karena yang menjadi patokan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik hanya berpatokan pada obyek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua DPRD Kota Kendari tidak bersama 2 orang Wakil Ketua Lainnya; -----

Penggugat tidaklah memahami bahwa dalam tata naskah surat-menyurat kedinasan Pimpinan DPRD mewakili DPRD Kota Kendari, sehingga cukup ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh salah seorang Wakil ketua DPRD jika Ketua DPRD berhalangan, dan hal tersebut tidaklah membuat obyek sengketa menjadi tidak sah atau menyalahi asas-asas Umum Pemerintahan yang baik hanya karena Tergugat yang bertandatangan;-----

Oleh karenanya tidaklah relevan secara hukum jika Penggugat menafsirkan bahwa obyek sengketa harus ditandatangani secara kolektif/bersama 2(dua) orang Wakil Ketua DPRD, kemudian atas hal tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan Kewenangan dan melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik atas obyek sengketa;-----

**III. DALAM PENUNDAAN: -----**

Bahwa permohonan Penundaan Penggugat tidaklah relevan karena secara fakta hukum Tergugat hanyalah meneruskan Usul partai dengan bersurat ke walikota Kendari untuk memproses surat dari Partai Pan No. PAN/22.01/A/K-S/15/III/2017, agar diteruskan usul pemberhentian Antar Waktu Penggugat kepada Gubernur Sultra untuk memperoleh peresmian Pemberhentian/obyek sengketa bukanlah keputusan Pejabat tata usaha Negara akan tetapi surat dinas biasa, dan hingga saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai anggota DPRD Kota Kendari dan masih menerima Hak-haknya; -----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mambantah jawaban Tergugat tersebut dalam bentuk replik tertanggal 05 Oktober 2017 dan Tergugat telah mambantah replik Penggugat dalam bentuk duplik tertanggal 10 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat yang telah disandingkan dengan pembanding asli maupun fotocopi dan telah dimateraikan dari P-1 sampai dengan P-12 bukti surat dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1: Fotocopi sesuai dengan copi Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/337/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n Aladin. S.E; -----
2. Bukti P-2: Fotocopi tanpa pembanding Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;-----

Halaman 43 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



3. Bukti P-3: Fotocopi tanpa pembanding Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
4. Bukti P-4: Fotocopi tanpa pembanding Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 462 Tahun 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tanggal 19 Agustus 2009;-----
5. Bukti P-5: Fotocopi tanpa pembanding Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 455 Tahun 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tanggal 18 Agustus 2014;-----
6. Bukti P-6: Fotocopi tanpa pembanding Lampiran SK DPW PAN Sulawesi Tenggara Nomor: PAN/A/22/Kpts/K-S/19/VII/2016 Tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kota Kendari Periode 2015-2020 tanggal 15 Juli 2016;-----
7. Bukti P-7: Fotocopi sesuai dengan asli Tanda Terima Nomor: 286/TMP/VII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Pengaduan/Keberatan Penggugat atas surat DPP PAN dan DPD PAN ke Mahkamah Partai Amanat Nasional; -----
8. Bukti P-8: Fotocopi tanpa pembanding Surat DPP PAN Nomor: PAN/A/KU-SJ/06/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Persetujuan Penarikan dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional a/n Aladin. S.E;-----
9. Bukti P-9: Fotocopi tanpa pembanding Surat DPD PAN Kota Kendari Nomor: PAN/22.01/A/K-S/15/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari ; -----



10. Bukti P-10: Fotocopi sesuai dengan asli Kupon Penerimaan Gaji Anggota DPRD Kota Kendari pada bulan terakhir (Agustus 2017) atas nama Aladin. S.E;-----
11. Bukti P-11: Fotocopi tanpa pembanding Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 459 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tanggal 25 September 2017;----
12. Bukti P-12: Fotocopi dari internet PERMENPAN RB Nomor: 15 Tahun 2015 Tentang pencabutan PERMENPAN RB Nomor: 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah tanggal 09 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti surat yang telah disandingkan dengan pembanding asli maupun fotocopi dan telah dimaterai dari P-1 sampai dengan P-13 bukti surat dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor: PAN/A/KU-SJ/061/VII/2017; Perihal: Persetujuan Penarikan dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional a/n Aladin S.E tetanggal 31 Juli 2017;
2. Bukti T-2: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor: PAN/22.01/A/K-S/15/III/2017; Perihal: Proses Penggantian Antarwaktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari tetanggal 18 Agustus 2017;-----
3. Bukti T-3: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor:171.3/337/DPRD/2017; Perihal: Usul Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n ALADIN. S.E tetanggal 18 Agustus 2017; -----
4. Bukti T-4: Fotocopi sesuai dengan copi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5: Fotocopi sesuai dengan copi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
6. Bukti T-6: Fotocopi sesuai dengan copi PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;-----
7. Bukti T-7: Fotocopi sesuai dengan copi Peraturan DPRD Kota Kendari Nomor: 1/DPRD/X/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Kendari;-----
8. Bukti T-8: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 171.3/5524; Sifat : Segera; Lampiran : 1 (satu) berkas; Perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Sultra Nomor 459 Tahun 2017 tertanggal 26 September 2017;-----
9. Bukti T-9: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/379/DPRD/2017; Lampiran: 1 (satu) Rangkap Perihal Usul PAW Anggota DPRD Kota Kendari tertanggal 26 September 2017;-----
10. Bukti T-10: Fotocopi sesuai dengan copi PERMENPAN RB Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah tertanggal 28 Desember 2012;-----
11. Bukti T-11: Fotocopi sesuai dengan asli tanda terima dari DPRD Kota Kendari berupa dokumen usul PAW Anggota DPRD Kota Kendari atas nama Aladin.S.E tertanggal 18 Agustus 2017; --
12. Bukti T-12: Fotocopi sesuai dengan asli Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.2/382/DPRD/2017; Lampiran: 1 (satu) Rangkap Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu tertanggal 28 September 2017;-----
13. Bukti T-13: Fotocopi sesuai dengan asli tanda terima dari DPRD Kota Kendari berupa dokumen calon PAW Anggota DPRD Kota

Halaman 46 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari atas nama ALADIN.S.E dan Hj.NINI RIANTI.S.P  
tertanggal 18 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan yang patut,  
Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan yang patut,  
Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan dan  
diserahkan pada persidangan tanggal 06 November 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi  
dan bermohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan  
putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa untuk dinyatakan  
batal atau tidak sah adalah sebagai berikut:-----

**Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/337/DPRD/2017,  
Tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu  
Anggota DPRD Kota Kendari A.n.ALADIN,S.E (Vide bukti surat P-1=T-3);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
telah membantahnya dalam jawaban baik itu memuat Eksepsi dan juga  
Pokok Perkara, tertanggal 02 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam replik tertanggal 05

Halaman 47 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Oktober 2017. Selanjutnya Tergugat menanggapi replik Penggugat tersebut secara tertulis dalam duplik tertanggal 10 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang telah di materaikan dan telah disesuaikan dengan pembanding asli maupun fotocopi. Dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah di materaikan dan telah disesuaikan dengan pembanding asli maupun fotocopi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan tentang adanya Eksepsi Error In Objekum dan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri yang isinya sebagai berikut;-----

1. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU “ERROR IN OBJEKTUM”**:-----

Bahwa secara hukum Penggugat telah menjadikan Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu;-----

Bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 perihal usul Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kota Kendari A. n. Aladin, SE , tidaklah memenuhi Syarat untuk dijadikan sebagai obyek perkara dalam Perkara in casu;-

**Pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:---

**“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----**

a) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata;**-----

b) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**-----

c) **Keputusan Tata Usaha Negara YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN**;-----

Halaman 48 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



- d) Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;-----
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata republik Indonesia; -----
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----

**Penjelasan pasal 2 huruf c UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----**

*“yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan **untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain ini itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat di gugat di pengadilan Negeri;-----***



**Pasal 1 Angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan:-----

*“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;*-----

**R. Wiyono SH, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi ketiga, Hal 29, (Kami kutip) menyebutkan:**-----

*“c. bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;*-----

*Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, umpamannya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan kepegawaian Negara;*-----

Menurut Kadar Slamet, yang dimaksud dengan defenitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat di tawar-tawar lagi. Jadi mutlak harus dilaksanakan, dengan kata lain sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternative yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan) kecuali dengan gugatan;-----

**Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD** menyebutkan:-----

*Halaman 50 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



"2. Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C apabila: -----

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan";-----

**Pasal 406 Undang-undang No. 17 tahun 2004 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan:-----**

1. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf C, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan ke gubernur;-----

2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimannya usul pemberhentian serbagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

3. Paling lama (7) hari sejak diterimannya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur; -----

4. **Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimannya usul Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota dari bupati/Walikota;-----**

Bahwa adalah suatu yang keliru jika Penggugat memaknai pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai opsional, yang mana jika terpenuhi salah satu maka hal tersebut dapat dipandang bahwa Surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171.3/337/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal Usul



pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. Aladin,  
SE sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

**Pasal 87 Huruf UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan** “ *dengan berlakunya Undang-undang ini maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan undang-undang No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*-----

- a) *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;*-----
- b) *Keputusan Badan/dan atau di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggaran Negara lainnya;*-----
- c) *Berdasarkan ketentuan perundang-undangandan AUPB;*-----
- d) *bersifat final dalam arti luas;*-----
- e) *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau;*--
- f) *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*-----

Oleh karena obyek gugatan dalam perkara aquo belumlah bersifat final sehingga tidaklah dapat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena Obyek Gugatan dalam Perkara aquo hanyalah naskah surat dinas biasa yang masih memerlukan Persetujuan Peresmian dari Gubernur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan; -----

Bahwa surat Ketua DPRD Kota Kendari No. 171. 3/337/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN SE, tidaklah dapat dipandang sebagai suatu bentuk Keputusan Tata usaha Negara;-----

**Bahwa obyek sengketa perkara in casu adalah “Surat Dinas biasa”**, yang mana surat tersebut adalah usulan yang belum bersifat

*Halaman 52 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



Final dan masih harus diteruskan ke Gubernur Prop. Sultra untuk mendapatkan Peresmian Pemberhentian dari Gubernur Prop. Sultra sebagaimana di maksud dalam Pasal 406 ayat (4) UU No. 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; -----

Oleh karenanya secara hukum Tergugat beranggapan secara hukum Gugatan Penggugat adalah kabur yang mana Salah Obyek atau *Error In Objectum* karena obyek gugatan masih harus memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh Gubernur Sultra, **sehingga sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;**-----

**2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN NEGERI:**-----

**Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986** menyatakan:-----

*“Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;*-----

**Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:-----

*“yang dimaksud dengan “Keputusan Tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain ini itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat*

*Halaman 53 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.

**Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat DI GUGAT DI PENGADILAN**

**NEGERI**;-----

Bahwa karena obyek gugatan adalah surat dinas biasa yang dijalankan berdasarkan Perintah Undang-Undang untuk diteruskan ke Gubernur Prop. Sultra, untuk peresmian pemberhentiannya sebagaimana penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No 9 tahun 2009 tersebut diatas oleh karenanya obyek sengketa termasuk dalam lingkup keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986**;-----

Selain hal tersebut obyek sengketa adalah Naskah Surat Dinas biasa yang sifatnya belum final dan masih memerlukan persetujuan Peresmian pemberhentian dari Gubernur Sultra sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 406 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh karenanya selain tidak memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo, Pengadilan Tata Usaha Negara Pula tidaklah berhak untuk mengadili/bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak jelas secara hukum bahwa Gugatan Penggugat tersebut bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadili melainkan kewenangan dari Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri;-----

Oleh karenanya sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Perubahannya UU No. 9 Tahun 2004 dan Penjelasan pasal 2 Huruf C UU No. 9 tahun 2004, maka menurut Hukum Gugatan PENGUGAT **seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima**;-----

Halaman 54 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Oleh karenanya secara hukum sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa karena Gugatan penggugat bukanlah Suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 1 Angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 02 Oktober 2017, Penggugat telah menanggapinya dalam bentuk replik tertanggal 05 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mendalilkan 2 (dua) hal yaitu gugatan Penggugat Kabur atau Error In Objectum dan gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat kabur atau Error In Objectum akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:-----
- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kriteria KTUN yang menjadi obyek gugatan di PTUN telah mengalami perluasan makna sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Dan apabila dihubungkan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh

Halaman 55 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Tergugat maka obyek sengketa merupakan ketetapan tertulis, obyek sengketa diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dan obyek sengketa diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DPRD Kota Kendari; -----

- Bahwa menurut Penggugat berdasarkan ketentuan normatif dan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapatlah dimaknai sebagai permasalahan belum adanya akibat hukum, dan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf e, dimana kriteria sebuah KTUN sudah cukup dengan adanya potensi timbulnya akibat hukum, meskipun belum ada akibat hukum berupa kerugian yang nyata. Dan tentunya berlaku asas hukum *le posterior derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang baru mengenyampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama terhadap penerapan norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengenyampingkan atau meniadakan norma Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sudah berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat berpotensi diberhentikan antar waktu dari Anggota DPRD Kota Kendari; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang identitas para pihak, alamat dan tempat kedudukan para pihak, dasar dan alasan gugatan serta obyek sengketa. Dimana syarat *in casu* tersebut agar suatu gugatan tidaklah menjadi kabur apabila dilakukan; -----



- Bahwa selanjutnya Penggugat akan menanggapi Eksepsi gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri sebagai berikut; -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Oktober 2017 yang termuat adanya bantahan yang menguatkan Eksepsi dan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa obyek sengketa a quo tidaklah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan normatif Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah yang mengatur adanya Kepala, Konsiderans, Diktum, Batang Tubuh dan Kaki; -----

Menimbang, bahwa mengingat sengketa tata usaha negara terletak dalam hukum publik akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah



yang mana keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata, maka orang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut dengan tuntutan keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

**I. Dalam Penundaan: -----**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermohon untuk ditundanya obyek sengketa *a quo* karena penerbitan obyek sengketa telah merugikan Penggugat dengan hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari dan masih berproses di Mahkamah Partai Amanat Nasional dengan mengajukan keberatan dari Penggugat. Oleh Tergugat terhadap permohonan penundaan tersebut tetap berdalil dalam jawabannya baik Eksepsi dan Pokok Perkara dan juga Penggugat masih menerima hak-haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: "*Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam*



ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan obyek sengketa oleh Penggugat yang disandingkan dengan ketentuan normatif tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat Eksepsi merupakan syarat formal dan bersifat ekseptif yang wajib terlebih dahulu untuk dijawab oleh pengadilan dalam pertimbangan hukumnya sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan perkara in casu. Dan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara bertahap agar Para Pihak yang bersengketa pada khususnya dan yang bukan pihak pada umumnya dapat memahami;-----

**II. Dalam Eksepsi: -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu Eksepsi Error In Objekum dan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

**1. Error In Objekum: -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai  
berikut:-----

Pasal 2 Tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut  
undang-undang ini: huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi  
sebagai berikut "*Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan  
persetujuan*";-----

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi  
sebagai berikut "*Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang  
berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan  
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
Perdata*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan normatif Pasal  
87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut "*Dengan berlakunya Undang-Undang  
ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual* ;-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan  
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya* ; -----
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB* ;-----
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas* ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; ---**
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*;-----

Halaman 60 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas tersebut dapat diketahui bahwa adanya perubahan atau penambahan makna dari keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana maksud dan adanya pembatasan keputusan tata usaha negara selain di atur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , juga haruslah dimaknai pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dan tentunya menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan asas hukum **Lex posteriori derogat legi priori**, keputusan tata usaha negara yang merupakan sengketa hukum publik telah terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan ketentuan normatif Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/337/DPRD/2017, Tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari a.n.ALADIN,S.E (obyek sengketa *Vide* bukti surat P-1=T-3) dapatlah dikwalifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat walaupun obyek sengketa tersebut belum menimbulkan akibat hukum secara konstitutif atau adanya perubahan hak dan kewajiban Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap Eksepsi Error In Objektum dari Tergugat menurut Majelis Hakim patutlah untuk tidak diterima. Selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 61 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

## 2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: *“Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/337/DPRD/2017, Tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari a.n.ALADIN,S.E (obyek sengketa *Vide* bukti surat P-1=T-3) oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat menuntut agar obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Halaman 62 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mempelajari obyek sengketa *a quo* dapat diketahui bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan DPD Partai Amanat Nasional Kota Kendari tanggal 18 Agustus 2017 Nomor: PAN/22.01/A/K-S/15/VIII/2017. Perihal Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sisa Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Sdr. ALADIN. S.E dari Daerah Pemilihan Kota Kendari Kecamatan Kadia dan Kecamatan Wua-wua nomor urut 3 (tiga) Partai Amanat Nasional (*Vide* bukti surat P-9); -

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan tindakan yang diatur berdasarkan ketentuan normatif Pasal 194 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 103 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto Pasal 117 Ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor: 1/DPRD/X/ 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari yang berbunyi sebagai berikut:-----

**Pasal 194 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** yang berbunyi sebagai berikut *“Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”*; -----

**Pasal 103 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang berbunyi sebagai berikut *“Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul*  
*Halaman 63 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi*



*pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”; -----*

**Pasal 117 Ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota**

**Kendari Nomor: 1/DPRD/X/ 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan**

**Rakyat Daerah Kota Kendari**, yang berbunyi sebagai berikut *“Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Kepala Daerah untuk memperoleh peresmian pemberhentian”; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif diatas tersebut dapat diketahui penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan tindakan pengesahan dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Partai Amanat Nasional, atau dapat dikatakan tindakan pengesahan tersebut merupakan kewenangan Tergugat untuk mengesahkan perbuatan hukum perdata *in casu* Partai Amanat Nasional yang merupakan badan hukum perdata yang telah memberhentikan Penggugat dan ini merupakan permasalahan pokok yang sebenarnya sebagaimana juga dalil pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada point 4.5, 4.6, 4.7. Tergugat baik sebagai Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD Kota Kendari yang juga merangkap sebagai sekretaris dewan pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kota Kendari terlepas dari adanya konflik kepentingan waktu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, namun mengingat bahwa kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Kendari yang berasal dari Partai Amanat Nasional wilayah Kota Kendari berdasarkan ketentuan normatif Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut “*DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat hanyalah mengesahkan perbuatan hukum oleh Partai Amanat Nasional yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kota Kendari sebagai permasalahan pokok yang sebenarnya, dan tindakan Tergugat tersebut tidaklah ada kehendak secara materi substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguji pemberhentian tersebut dari aspek hukum publik mengingat permasalahan pokok sebenarnya antara Penggugat adalah dengan Partai Amanat Nasional yang diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional yang notabene merupakan badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa a quo berupa Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor: 171.3/337/DPRD/2017, Tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari a.n.ALADIN,S.E merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sesuai dengan adanya pembatasan secara limitatif berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim maka berdasarkan ketentuan normatif Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidaklah berwenang untuk mengadili perkara (sengketa) *in casu* karena permasalahan pokok sebenarnya antara Penggugat dengan Partai Amanat Nasional adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Halaman 65 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan negeri berdasar dan patutlah untuk diterima; -----

**III. Dalam Pokok Perkara:-----**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi kompetensi absolut pengadilan negeri dari Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Pokok Perkara baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural, aspek substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* maupun permohonan penundaan obyek sengketa *a quo* oleh Penggugat tidaklah patut untuk dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan baik fakta hukum maupun fakta persidangan dan Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan normatif Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa konsekwensi hukum akibat dengan diterimanya Eksepsi kompetensi absolut pengadilan negeri dari Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini berdasarkan ketentuan normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. Dalam Penundaan: -----**

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penggugat tentang penundaan Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171-3/b37/DPRD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari A.n. ALADIN, SE; -----

**II. Dalam Eksepsi:-----**

1. Menyatakan tidak menerima Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau "Error In Objektum";-----
2. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;

**III. Dalam Pokok Perkara:-----**

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.244.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawarah, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, oleh kami **IMANUEL MOUW. S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO.S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAS'UD.S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Metera/Ttd.

**IHSAN SAFIRULLAH, S.H**

**IMANUEL MOUW. S.H**

Ttd

**CUNDO SUBHAN ARNOJO. S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MAS'UD. S.H**

Rincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.Kdi.

1. Biaya Gugatan	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses ATK	:Rp.	75.000,-
2. Panggilan	:Rp.	130.000,-
3. Materai	:Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Leges	:Rp.	3.000,-
Jumlah	:Rp.	244.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

PANITERA,

IBRAHIM, SH

NIP. 19590610 199103 1 002,-

Halaman 68 dari 68 hal. Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

